



ANALISIS KESEJAHTERAAN ANAK DISABILITAS FISIK DALAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) INKLUSIF DI WILAYAH KOTA TANGERANG

Anasthacia Sumalo¹, Maya Indrasti Notoprayitno²

^{1,2}Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: anasthacia15@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kota Tangerang memiliki program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Inklusif yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah inklusif guna menyuksekan kebijakan pendidikan inklusif yakni pendidikan bagi semua tanpa hambatan dan diskriminasi. Salah satu aspek dari program ini adalah sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana prasarana pada sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas terkadang mengalami hambatan dan menyisakan permasalahan dalam implementasinya, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaturan kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif (SMPN) menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan terkait lainnya dan apakah kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN Inklusif di wilayah Kota Tangerang sudah terwujud. Jenis penelitian ini adalah sosio-legal, dengan sifat penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasilnya, dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak masih menggunakan istilah cacat dan tidak mengatur secara eksplisit mengenai kesejahteraan anak disabilitas fisik, namun di beberapa peraturan terkait, pemenuhan sarana dan prasarana bagi peserta didik disabilitas fisik dijelaskan secara rinci sehingga kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN Inklusif di wilayah Kota Tangerang sudah terwujud.

Kata kunci: Kesejahteraan Anak; Disabilitas Fisik; Sekolah Inklusif.

Abstract

The Tangerang City Government has an Inclusive Regional School Operational Assistance called BOSDA program which aims to support the fulfillment of the welfare of students with disabilities in inclusive schools in order to make the inclusive education policy a success, namely education for all without barriers and discrimination. One aspect of this program is facilities and infrastructure. Fulfillment of infrastructure in inclusive schools for people with disabilities sometimes experiences obstacles and leaves problems in its implementation, so the question is how to regulate the welfare of children with physical disabilities in fulfilling facilities and infrastructure in Inclusive State Junior High Schools (SJHS) according to Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare and other related regulations and whether the welfare of children with physical disabilities in fulfilling the



facilities and infrastructure at Inclusive SMPNs in the Tangerang City area has been realized. This type of research is socio-legal, with the nature of descriptive research carried out using deductive logical conclusions. As a result, the Child Welfare Law still uses the term disability and does not explicitly regulate the welfare of children with physical disabilities, however in several related regulations, the fulfillment of facilities and infrastructure for students with physical disabilities is explained in detail so that the welfare of children with physical disabilities is in terms of meeting the facilities and infrastructure. Infrastructure at Inclusive Junior High Schools in the Tangerang City area has been realized.

Keywords: *Child Welfare; Physical Disabilities; Inclusive Schools.*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mempunyai kondisi yang membuatnya terlihat berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Meski berbeda secara penampilan atau kapasitas mentalnya, penyandang disabilitas sebagai individu memiliki harkat dan martabat yang menjadi landasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan dapat diklaim oleh semua orang tanpa melihat kondisi, usia, jenis kelamin atau etnis mereka (Notoprayitno, 2021). Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas, terutama yang mengalami disabilitas fisik, seringkali dianalogikan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis akibat terganggunya fungsi gerak, sehingga dianggap bak individu yang selalu memerlukan bantuan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang normal, termasuk dalam hal memperoleh pendidikan. Hak atas pendidikan untuk anak penyandang disabilitas cenderung digolongkan pada kelompok anak-anak yang terpinggirkan secara tidak proporsional dari pendidikan. Meskipun ada yang menyatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas secara sistematis dikucilkan dari upaya pendidikan umum, realitanya pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk tindakan afirmatif yang diterapkan oleh pemerintah adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum berbasis prinsip kesetaraan yang berkualitas. Unsur hak asasi manusia dalam pendidikan inklusif mencakup hak yang sama dan bebas dari diskriminasi. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai pendidikan untuk semua, termasuk bagi anak penyandang disabilitas dan bertujuan untuk memberikan pendidikan tanpa hambatan dan diskriminasi (Notoprayitno & Jalil, 2019). Upaya untuk menjadikan pendidikan inklusif sebagai jembatan ke arah kesetaraan dan partisipasi penuh bagi anak-anak disabilitas diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan dibentuknya sebuah program yang diberi nama Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Inklusif kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Tangerang. BOSDA Inklusif adalah program penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang diperuntukkan khusus untuk sekolah-sekolah inklusif.

Program tersebut menjadikan Kota Tangerang sebagai daerah satu-satunya di Indonesia yang memiliki program pembiayaan terkhusus untuk pendidikan inklusif. Di Kota Tangerang, pendidikan inklusif baru mulai terlaksana pada tahun 2021, padahal sudah sejak 1991 pendidikan inklusif telah diperkenalkan dengan adanya perubahan



model pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Untuk mengejar keterlambatan, pemerintah daerah membentuk program BOSDA Inklusif untuk memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan salah satunya yang perhatian diantara pemerintah daerah di sekitar ibukota adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Melalui peluncuran program tersebut, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Tangerang akan diberikan dana sebanyak 100 juta pertahun untuk jenjang Sekolah Dasar dan 200 juta pertahun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama. Dana tersebut dapat difungsikan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran honorarium Guru Pendamping Khusus (GPK), penyediaan sarana dan prasarana penunjang, penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta biaya identifikasi peserta didik, yang bertujuan untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pada kenyataannya, walaupun negara menjamin dan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Penyandang disabilitas masih dihadapkan pada stigma ketidaksempurnaan, sehingga mereka seringkali terpinggirkan dari integrasi sosial yang menyeluruh. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas, yang mengalami diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, peluang pekerjaan, serta akses ke fasilitas umum atau publik seperti transportasi, dan lain-lain. Sampai saat ini anak-anak penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan untuk mengakses sekolah model inklusif, meskipun pemerintah sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan keberadaan sekolah tersebut. Pentingnya sarana dan prasarana di sekolah model inklusif perlu diperhatikan, karena sekolah inklusif mengusung kolaborasi kurikulum yang mengedepankan kesetaraan. Oleh sebab itu, kebutuhan sarana dan prasarana untuk anak disabilitas fisik juga harus dimaksimalkan. Lewat keberadaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi salah satu daya tarik sekaligus penjamin untuk anak disabilitas bahwa nantinya ia tidak akan mengalami diskriminasi di sekolah. Dengan adanya permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian mengenai Kesejahteraan Anak Disabilitas Fisik dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Sekolah Inklusif dengan judul: "Analisis Kesejahteraan Anak Disabilitas Fisik dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Inklusif di Wilayah Kota Tangerang".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sosio-legal digunakan pada penelitian ini yang mencakup penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan mempraktikkan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut untuk menjelaskan maksud dan keterlibatannya terhadap subjek hukum pada permasalahan kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan keberadaan sarana dan prasarana di SMPN di wilayah Kota Tangerang. Menurut Sulistyowati Irianto mengutip dari pendapat Wheeler dan Thomas yang diperoleh dalam tulisan Banakar, studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata '*socio*' dalam studi sosio-legal dimaksudkan sebagai penelitian antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Antar konteks



yang dimaksud berarti multidisiplin yang memfokuskan pada aspek ilmu sosial dan juga ilmu hukum (Irianto et al., 2012). Sifat penelitian ialah deskriptif yang ditujukan untuk memberikan data yang diteliti berkenaan keadaan atau gejala hukum (Soekanto, 1984). Sumber data pada penelitian ini yakni data primer yang diperoleh langsung melalui responden/narasumber yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, yaitu Peserta Didik Disabilitas Fisik, Guru Pendamping Khusus, Kepala Sekolah SMPN Inklusif, Dinas Pendidikan, dan Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di empat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) inklusif yang berada di Kota Tangerang, yaitu SMPN 24 Kota Tangerang yang beralamat di Kecamatan Karang Tengah, SMPN 26 Kota Tangerang yang beralamat di Kecamatan Batu Ceper, SMPN 27 Kota Tangerang yang beralamat di Kecamatan Periuk, dan SMPN 28 Kota Tangerang yang terletak di Kecamatan Ciledug. Selain itu pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian (Marzuki, 2019), yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bahan Hukum Sekunder, berkaitan erat dengan bahan hukum primer yaitu buku ilmu hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tema, Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan/atau sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode menelaah, mempelajari, serta meneliti berbagai macam kepustakaan berupa literatur maupun dokumen penting (Candra et al., 2024). Hasil data penelitian akan dianalisa secara kualitatif, artinya data studi kepustakaan yang sudah ditelaah, dipahami, serta dianalisis akan disusun dengan runtut dan teratur dalam bentuk uraian untuk menggambarkan hasil dari penelitian agar tidak sulit untuk dipahami. Kemudian pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif, yaitu penarikan dari umum ke khusus (Muhaimin, 2020). Dimulai dengan pernyataan-pernyataan umum kemudian diikuti dengan penjelasan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kesejahteraan Anak Disabilitas Fisik Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Di Sekolah

1. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Istilah penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak masih menggunakan kata cacat dan belum menggunakan kata disabilitas. Konsep kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai terpenuhinya kebutuhan ekonomi anak. Pasal 1 angka (1) huruf a Undang-Undang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dengan demikian, ukuran kesejahteraan anak tidak hanya dilihat dari kemampuan anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga dari tersedianya lingkungan pendidikan yang mampu menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara optimal. Dalam konteks anak penyandang disabilitas fisik, pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari



upaya mewujudkan kesejahteraan anak karena fasilitas tersebut menentukan kemampuan anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pendidikan.

Guna pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah ada secara eksplisit pada Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjelaskan adanya layanan khusus bagi penyandang disabilitas untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan dan di antaranya melalui hak atas Pendidikan. Layanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat dilihat pada pemenuhan keberadaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tidak menjelaskan mengenai sarana dan prasarana sekolah bagi penyandang disabilitas, tetapi dapat menciptakan landasan hukum yang penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan khusus bagi anak penyandang disabilitas guna mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing anak. Dalam Pasal 7, disebutkan bahwa pelayanan khusus yang diberikan tidak hanya bersifat korektif tetapi juga bersifat preventif. Pendekatan ini menempatkan anak penyandang disabilitas dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh, sehingga memastikan bahwa layanan yang diberikan mencakup aspek kehidupan mereka yang lebih luas.

Selanjutnya pada Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah menguraikan prinsip-prinsip dan tanggung jawab yang terkait dengan usaha kesejahteraan anak dan juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya kesejahteraan anak. Pada ayat (1) Usaha kesejahteraan anak terfokus pada pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi menciptakan kerangka kerja yang menyeluruh, sedangkan ketentuan lain memberikan dasar untuk adaptasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan anak. Pasal tersebut mencakup berbagai aspek usaha kesejahteraan anak, mulai dari pembinaan dan pengembangan hingga pencegahan dan rehabilitasi. Pada ayat (4) Pemerintah mempunyai peran sentral dalam mengarahkan, membimbing, memberikan bantuan, dan mengawasi usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan tanggung jawab aktif pemerintah dalam memastikan efektivitas dan keselarasan usaha tersebut. Hal ini mencerminkan pendekatan yang terpadu terhadap kesejahteraan anak. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat Direktorat PMPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya mulai dari regulasi dan proses implementasi dengan mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh ada penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, atau dengan kata lain semua sekolah sekarang harus menjadi sekolah inklusif.

Pada ayat (2) menekankan bahwa usaha kesejahteraan anak dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa usaha kesejahteraan anak dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman kondisi kebutuhan anak dan penekanan pada upaya di luar panti sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan anak. Selain itu, Pasal ini juga menjadi landasan hukum bagi kerjasama aktif antara sektor pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak. Dari hasil wawancara dengan Dinas



Pendidikan Kota Tangerang, maka Kota Tangerang telah mempunyai BOSDA Inklusif yang dapat membantu secara finansial untuk pemenuhan kesejahteraan anak penyandang disabilitas di sekolah berupa ruang pusat sumber, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan juga memiliki GPK. Pada ayat (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pelaksanaan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan program.

Khusus untuk masalah kesejahteraan anak melalui Pendidikan bagi penyandang disabilitas telah ada aturan terbaru melalui undang-undang penyandang disabilitas dengan turunannya terkait akomodasi yang layak yang memuat sarana prasarana baik di Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan tinggi.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga tidak dibahas secara detail terkait kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Undang-Undang ini hanya mengatur secara general hak-hak penyandang disabilitas yang salah satunya adalah hak untuk mengakses pendidikan. Pasal 5 ayat (1) angka (e) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang tidak boleh dilakukan secara diskriminasi dan diperlakukan yang sama dengan adanya pemenuhan kebutuhan khusus. kesetaraan dalam hak atas pendidikan berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan pendidikan yang sama, tetapi kesetaraan harus sejalan dengan keadilan yakni agar pemberian hak atas pendidikan kepada berbagai kelompok dalam Masyarakat disesuaikan dengan kondisi sehingga tercipta kesetaraan yang berlaku secara adil (Notoprayitno & Jalil, 2019). Pada Pasal 10 menjelaskan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, yang mempunyai dampak signifikan terhadap kesejahteraan anak penyandang disabilitas. Hal ini menjamin akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Dengan memastikan akses yang setara, secara langsung mendukung kesejahteraan anak dengan memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka melalui pendidikan.

Penyandang disabilitas pada hakikatnya tidak lagi dipandang melalui pendekatan medis yang berfokus pada keterbatasan individu, melainkan melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hambatan yang dialami penyandang disabilitas muncul karena adanya interaksi antara keterbatasan yang dimiliki dengan lingkungan yang belum aksesibel. Oleh karena



itu, permasalahan utama yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan semata-mata kondisi fisiknya, melainkan kegagalan lingkungan dalam menyediakan akses yang setara. Perspektif ini sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

3. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti dukungan teknologi, dukungan individual, dan kurikulum. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua jenis akomodasi yang diperlukan telah disediakan untuk mendukung kesejahteraan anak. Pasal 4 ayat (1) terkait fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak menekankan adanya dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana dan penyediaan kurikulum, ditekankan bahwa dengan menetapkan langkah-langkah konkret, secara langsung mempengaruhi peningkatan kesejahteraan anak penyandang disabilitas. Fasilitasi yang mencakup berbagai aspek, memberikan dasar yang kuat untuk memastikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik. Bentuk Akomodasi yang Layak dapat dilihat pada Pasal 11 seperti akses ke sekolah, bidang miring bagi yang berkursi roda, lift, dan sebagainya termasuk afirmasi seleksi, kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian.

4. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah, harus memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak dan secara tidak langsung sarana dan prasarana tersebut harus ramah disabilitas. Secara teoritis, sarana dan prasarana pendidikan merupakan instrumen yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sarana mencakup berbagai alat dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang menunjang terselenggaranya pendidikan. Bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik, keberadaan sarana dan prasarana yang aksesibel tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung pembelajaran, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Semakin baik aksesibilitas sarana dan prasarana yang tersedia, semakin besar peluang peserta didik penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara mandiri, aman, dan setara dalam kegiatan pendidikan.

Sarana dan prasarana spesifik untuk pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas juga turut diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pada Pasal 5 ayat (2) telah dijelaskan bahwa dalam pemenuhan kesejahteraan anak peserta didik penyandang disabilitas di sekolah adalah dengan mengupayakan semaksimal mungkin tidak adanya hambatan dalam belajar dan bersekolah, yakni tidak ada hambatan dalam bahan dan alat pembelajaran termasuk perlengkapannya. Untuk



memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas maka sarana harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sarana pendidikan yang memperhatikan keberagaman dan kebutuhan anak, termasuk anak penyandang disabilitas dengan mengakui dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Kebijakan ini memastikan bahwa sarana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menciptakan kesejahteraan anak penyandang disabilitas melalui pemberian lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kebutuhan individual mereka. Menyesuaikan sarana dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik termasuk gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, pemberdayaan anak penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman.

5. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Dalam Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, sarana dan prasarana dibagi menjadi 3, yaitu sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana khusus, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Berikutnya, dalam Salinan Lampiran II peraturan ini, Bentuk Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik mencakup Ketersediaan aksesibilitas fisik, seperti menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring, lift, dan/atau bentuk lainnya, toilet yang mudah diakses, pintu dan jendela yang mudah diakses, serta penataan ruang kelas.

Kesejahteraan Anak Disabilitas Fisik dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif di Wilayah Kota Tangerang

Berdasarkan konsep kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, kesejahteraan anak tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari tersedianya lingkungan yang mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan inklusif, tingkat kesejahteraan anak penyandang disabilitas fisik dapat dianalisis melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas, partisipasi, serta kemandirian peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan menggunakan parameter tersebut, penelitian ini menilai apakah sarana dan prasarana yang tersedia pada SMPN Inklusif di Kota Tangerang telah mampu mewujudkan kesejahteraan anak penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif di Wilayah Kota Tangerang yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas fisik yaitu SMPN 24 Kota Tangerang, SMPN 26 Kota Tangerang, SMPN 27 Kota Tangerang, dan SMPN 28 Kota Tangerang, dapat dikatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dan proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa aspek yang



perlu ditingkatkan lagi. Dari 6 (enam) peserta didik disabilitas fisik, semuanya mengaku sudah puas dengan pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah menengah pertamanya masing-masing meskipun ada 2 (dua) anak yang menuturkan bahwa terdapat sedikit pemenuhan yang belum maksimal terkait dengan ruangan kelas yang panas karena tidak ada *air conditioner* (AC) dan persoalan kebersihan. Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya penuh untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif salah satunya dengan program BOSDA Inklusif yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik disabilitas yang salah satu perwujudannya adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pembelajaran. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan perwakilan dari sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Guru Pendamping Khusus serta Dinas Pendidikan Kota Tangerang, bahwa pengelolaan BOSDA Inklusif diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk disesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan dari anak disabilitas yang menjadi peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Inklusif di Wilayah Kota Tangerang. Terkait kendala atau kesulitan selama kegiatan pembelajaran, 6 (enam) peserta didik disabilitas fisik di 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif di Wilayah Kota Tangerang serempak menuturkan tidak ada kendala.

Sementara dari hasil wawancara dengan perwakilan sekolah, ada beberapa sekolah yang pada awalnya terkendala dalam memberikan pemahaman kepada guru-guru reguler, siswa reguler dan orang tua siswa reguler terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun setelah adanya sosialisasi dan promosi yang dilakukan terus menerus, lama kelamaan guru-guru, siswa, dan orang tua siswa mulai menerima dan mencoba memahami peserta didik penyandang disabilitas yang memiliki beragam keistimewaan. Kolaborasi antara guru pendamping khusus dan guru reguler menjadi penting karena dibutuhkan kerja sama meningkatkan hasil pendidikan terhadap peserta didik disabilitas yang memiliki pendekatan khusus. Pada kenyataan di lapangan, memang pemenuhan sarana dan prasarana untuk peserta didik disabilitas fisik belum seratus persen sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Namun menurut penulis, dengan upaya dari pihak sekolah untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak dengan disabilitas tersebut sudah cukup untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.

SIMPULAN

Kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif di Wilayah Kota Tangerang sudah terwujud. Berdasarkan hasil penelitian di 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif di Wilayah Kota Tangerang, dapat diambil kesimpulan bahwa



pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dan proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik sudah berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Menurut keterangan dari 6 (enam) peserta didik disabilitas fisik di 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif di Wilayah Kota Tangerang tersebut, mereka semua sudah merasa sejahtera dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana tersebut tidak lepas dari dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang berupa program BOSDA Inklusif yang memberikan pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, M., Shasmita, S., Chandra, E., Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pengembangan Sistem Telemedicine: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan pada Era Society 5.0. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 8(2), 294–303.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v8i2.29519.2024>
- Irianto, S., Bedner, A. W., Otto, J. M., Wirastri, T. D., & Moeliono, T. P. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Notoprayitno, M. I. (2021). *The Scheme in Managing Right to Inclusive Education for Children with Disabilities in Indonesia: Case Study in D.I. Yogyakarta, Central Kalimantan, Lampung*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Notoprayitno, M. I., & Jalil, F. (2019). Legal Culture Perspective in Implementation of Inclusive Education in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Special Education (ICSE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.250121.055>
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.